



000167

BUPATI SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BIAYA RUMAH TANGGA KEPALA
DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN SINTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Bupati dan wakil Bupati disediakan biaya rumah tangga dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan tugas;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dialokasikan biaya rumah tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang;
- c. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pengelolaan biaya rumah tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b agar dapat dimanfaatkan secara optimal, perlu dilakukan pengelolaan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sintang tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Biaya Rumah Tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sintang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BIAYA RUMAH TANGGA KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN SINTANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Sintang.
3. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Sintang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang.
5. Biaya rumah tangga adalah biaya untuk menunjang kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang meliputi biaya makan minum harian untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah beserta keluarga dan staf yang bertugas di rumah tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
6. Pengguna Anggaran adalah Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang.
7. Bendahara Pengeluaran adalah Bendahara Pengeluaran sekretariat Daerah Kabupaten Sintang.
8. Belanja Langsung adalah Belanja Langsung sekretariat Daerah Kabupaten Sintang.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pengelolaan biaya rumah tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini guna menciptakan tertib administrasi pengelolaan biaya rumah tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pasal 3

Sasaran dari ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. terwujudnya daya guna dan hasil guna dalam pengelolaan biaya rumah tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. terwujudnya tertib administrasi dan prosedur dalam pengelolaan biaya rumah tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

BAB III SUMBER BIAYA

Pasal 4

Biaya rumah tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bersumber dari APBD pada Belanja Langsung Sekretariat Daerah.

Pasal 5...

Pasal 5

- (1) Besaran biaya rumah tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perbandingan biaya rumah tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah 60% (enam puluh persen) untuk Kepala Daerah dan 40% (empat puluh persen) untuk Wakil Kepala Daerah.

BAB IV

PERENCANAAN, PENGELOLAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

- (1) Biaya rumah tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dianggarkan dalam APBD pada Belanja Langsung Sekretariat Daerah.
- (2) Penyusunan perencanaan biaya rumah tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Pengelolaan biaya rumah tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai berikut:

- a. Pengguna Anggaran Belanja Langsung Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang termasuk di dalamnya biaya rumah tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Sekretaris Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. Bendahara Pengeluaran Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah termasuk di dalamnya biaya rumah tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berkedudukan di Sekretariat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. untuk proses pencairan biaya rumah tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. setiap pengeluaran biaya rumah tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Pertanggungjawaban biaya rumah tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disampaikan kepada Pengguna Anggaran Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai bukti pertanggungjawaban administratif dan disampaikan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang sebagai bukti pertanggungjawaban fungsional.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 1 Februari 2017

BUPATI SINTANG, 



JAROT WINARNO

Diundangkan di Sintang
pada tanggal 1 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,



YOSEPHA HASNAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2017 NOMOR 8